

## EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Alif Faris Evantri <sup>1)</sup>; Alif Iqram Rabiawal <sup>2)</sup>; Amarsa Daffa Dwitama <sup>3)</sup> Ferry Irawan <sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> [2301190482\\_alif@pknstan.ac.id](mailto:2301190482_alif@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>2)</sup> [2301190274\\_alif@pknstan.ac.id](mailto:2301190274_alif@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>3)</sup> [2301190531\\_amarsa@pknstan.ac.id](mailto:2301190531_amarsa@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>4)</sup> [ferry.irawan@pknstan.ac.id](mailto:ferry.irawan@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

### Abstract

*In 2021 the realization of tax revenues contribute about 61.2% of total state revenues. The self-assessment system must be supported by law enforcement, one of which is through tax collection procedures. This study aims to evaluate tax collection with a forced letter of tax receipts. The type of research used is descriptive qualitative research. The results showed several findings. First, there are still obstacles in optimizing tax revenues, one of which is the high tax arrears. Second, one of the ways used by the Directorate General of Taxes to collect tax arrears from taxpayers is to issue a forced letter. Based on the processing of the data that has been collected, it can be concluded that the effectiveness of tax collection using forced letters is not yet effective.*

**Keywords:** *Forced letter, contribution, tax receivable, tax collection*

### Abstrak

Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak memberikan kontribusi sekitar 61,2% dari total penerimaan negara. Sistem self-assessment harus didukung oleh penegakan hukum salah satunya melalui penagihan pajak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan. Pertama, masih terdapat kendala dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya adalah tingginya tunggakan pajak. Kedua, salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih tunggakan pajak dari wajib pajak adalah dengan menerbitkan surat paksa. Berdasarkan pengolahan data yang telah dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa efektivitas penagihan pajak menggunakan surat paksa tergolong belum efektif.

**Kata Kunci:** Surat paksa, kontribusi, tunggakan pajak, penagihan pajak

## PENDAHULUAN

Penerimaan pajak mempunyai porsi terbesar dalam struktur APBN Indonesia. Secara nominal penerimaan pajak melampaui sektor lainnya seperti migas (minyak dan gas bumi), pertambangan, pariwisata, industri dan perdagangan, serta penerimaan negara bukan pajak (Adil, et al. 2021). Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendapatkan penerimaan sebesar-besarnya agar dapat memenuhi target penerimaan pajak. Namun dalam melakukan pemungutan pajak DJP juga menghadapi berbagai tantangan dalam memungut pajak dari Wajib Pajak (WP). Salah satu tantangan yang dihadapi oleh DJP adalah menghadapi wajib pajak yang menunggak pajak atau menolak untuk membayar pajak. Hal ini menyebabkan munculnya tunggakan pajak yang menjadi piutang pajak yang harus ditagih oleh fiskus dalam hal ini jurusita pajak.

Pemerintah telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self-assessment system*, yaitu wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri pajak terutang yang harus dibayar. Pemungutan pajak di Indonesia juga telah berlandaskan keadilan dengan menganut *asas equality*, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajaknya, dan negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak tersebut. Namun beberapa kemudahan yang telah diberikan pemerintah tersebut terkadang masih belum diikuti oleh kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya (Triogi & Mawardi, 2021).

Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ditunjuk oleh negara sebagai penegak hukum untuk memaksa wajib pajak agar kepatuhan pajak tercapai dengan melaksanakan tindakan penagihan pajak (Riyadi, et al., 2021). Penagihan pajak adalah

serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita. Penjualan barang yang telah disita biasanya dilakukan melalui pelelangan kecuali untuk aset-aset tertentu seperti surat berharga, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

Salah satu cara yang dilakukan oleh DJP untuk menagih tunggakan pajak dari wajib pajak adalah dengan menerbitkan surat paksa (Nainggolan, 2020). Surat paksa itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak (selanjutnya disebut UU PPSP) merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa ini sendiri disampaikan oleh jurusita pajak dalam rangka melakukan penagihan tunggakan pajak kepada wajib pajak. Selain itu, definisi penagihan pajak menurut UU PPSP adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Alur penagihan pajak dihitung mulai dari terbitnya surat teguran tujuh hari setelah jatuh tempo surat tagihan pajak (STP)/ surat ketetapan pajak (SKP). Apabila telah melewati 21 hari setelah disampaikan surat teguran, prosedur berikutnya adalah penerbitan surat paksa. Selanjutnya, jika dalam waktu 2 x 24 jam wajib pajak masih belum membayar tunggakan pajak maka akan dilakukan penyitaan/pemblokiran rekening atau juga bisa dilakukan pencegahan bepergian keluar negeri dan adanya penyanderaan untuk utang pajak di atas Rp 100.000.000. Kantor pelayanan pajak (KPP) harus memperhatikan prinsip efektivitas yang berarti bahwa hasil pencapaian dari kegiatan penagihan tersebut harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena penagihan pajak yang efektif akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian penerimaan pajak yang diharapkan (Yikwa, et al., 2020).

Kendala dalam mengoptimalkan penerimaan pajak salah satunya adalah tingginya tunggakan pajak. Ada beberapa bentuk *tax abuse* mulai dari penghindaran pajak hingga keengganan wajib pajak untuk membayar pajak (Novriyanti & Dalam, 2020). Tindakan kolektif dengan kekuatan hukum diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut. Peran fiskus dalam penerimaan pajak berkontribusi sebagai regulator wajib pajak. Wajib pajak dapat melaporkan dan menyelesaikan kewajiban perpajakan untuk menghindari tunggakan yang tinggi yang mempengaruhi penerimaan pajak. Di sisi lain, peran aktif otoritas pajak dalam mencairkan tunggakan pajak untuk meningkatkan pendapatan berupa aktivitas surat teguran hingga penyitaan aset wajib pajak yang dilanjutkan dengan lelang.

Tabel 1 menunjukkan bahwa piutang pajak cenderung stagnan bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data diketahui bahwa nilai piutang pajak yang harus ditagih oleh DJP memiliki potensi yang besar terhadap penerimaan negara apabila jurusita pajak dapat mencairkan piutang pajak dimaksud.

**Tabel 1.** Data Piutang Pajak Tahun 2016-2020

Jenis Piutang	Tahun (dalam miliar rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
PPh Non Migas	42.139,75	20.097,29	24.170,01	30.339,50	30.310,31
PPN & PPnBm	36.140,47	24.149,62	24.248,07	24.852,25	24.557,09
PBB	11.263,35	6.819,84	7.968,67	6.626,57	6.419,64
Bea Materai	-	-	-	-	4,50
PPh Migas	-	-	-	-	0,01
Bunga Penagihan	12.218,34	3.090,12	11.701,96	10.791,56	8.583,06
Piutang Pajak Bruto	101.774,22	54.160,09	68.090,74	72.630,64	69.891,00
Penyisihan	70.022,98	27.725,48	41.098,67	44.894,69	37.439,66
Piutang Pajak Netto	31.751,24	26.434,61	26.992,07	27.735,95	32.451,43

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2020)

Oleh karena itu penting untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa agar piutang pajak ini dapat dicairkan menjadi penerimaan negara mengingat nominal yang tidak sedikit. Efektivitas dari penagihan pajak dengan surat paksa itu sendiri dapat dilihat melalui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak dan jumlah piutang dari tahun ke tahun.

## KAJIAN PUSTAKA

### Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua variabel utama yaitu *tax complexity* dan *tax fairness* (Taing & Chang, 2021). Sistem administrasi pajak yang kompleks dan kewajiban dalam pemajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib, dan selanjutnya mempengaruhi pula moral pajak masyarakat. Selanjutnya, Nguyen et al. (2020) berargumen bahwa kepatuhan pajak secara sukarela dipengaruhi oleh kemungkinan audit oleh otoritas pajak (*audit probability*), reputasi perusahaan (*corporate reputation*) dan struktur kepemilikan perusahaan (*business ownership*). Perilaku kepatuhan juga dipengaruhi oleh keterikatan moral wajib pajak (Austin, 2021). Menurut Batrancea et al. (2019) kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (*trust in authorities*) dan kekuasaan pemerintah (*power of authorities*). Berikutnya, Da Silva et al. (2019) membuat klasifikasi kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) dipengaruhi oleh adanya keyakinan masyarakat terhadap negara. Sedangkan, kepatuhan yang dipaksakan (*enforced compliance*) dipengaruhi oleh penggunaan kekuasaan oleh negara. Penelitian Lederman (2018) menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh tindakan audit. Semakin tinggi intensitas pemeriksaan oleh otoritas pajak maka tingkat kepatuhan semakin baik.

Menurut Ilyas dan Burton (2002) dikutip dalam Afni (2013), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu *official-assessment system*, *self-assessment system*, *semi-self assessment system* dan *withholding tax system*. Sistem *official-assessment* mengatur bahwa wewenang penentuan besar pajak terutang berada pada fiskus sebagai pemungut pajak. Di sisi lain, sistem *self-assessment* memberi wewenang penuh kepada wajib

pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus ditanggungnya sesuai aturan peraturan perundang-undangan. *Semi-self assessment system* merupakan gabungan dari *official-assessment* dan *self-assessment*. Adapun *withholding system* mengatur wewenang penentuan dan pemotongan/pemungutan besar tanggungan pajak wajib pajak berada di pihak ketiga sebagai pemotong/pemungut.

Menurut Tmbooks (2013) dalam Tumbel et al. (2017), Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak subjektif dimana dikenakan kepada subjek pajak sehingga kewajiban pajak yang ditanggung tidak dapat dialihkan dari satu subjek pajak ke subjek pajak yang lainnya. Menurut Mardiasmo (2009) terhadap pemungutan pajak bisa saja terdapat hambatan. Hambatan-hambatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan pasif dilakukan oleh masyarakat karena mereka enggan membayar pajak karena beberapa hal seperti perkembangan intelektual dan moral, system perpajakan yang sulit dipahami, serta sistem pengendalian tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Perlawanan aktif merupakan usaha yang dilakukan secara langsung seperti *tax avoidance* yaitu upaya yang membuat wajib pajak untuk meringankan beban pajaknya dengan tidak melanggar aturan perundang-undangan, dan *tax evasion* yang merupakan usaha ilegal dengan melanggar aturan perundang-undangan agar meringankan beban pajak yang seharusnya ditanggung.

### **Penagihan pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang ditujukan kepada penanggung pajak agar melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), alur penagihan pajak dimulai dari penerbitan dasar penagihan kemudian penerbitan surat teguran. Setelah masa daluwarsa surat teguran habis, maka dilanjutkan dengan menerbitkan surat paksa. Apabila setelah penerbitan surat paksa wajib pajak belum melunasi utang pajak sebagaimana dalam dasar penagihan, maka dilanjutkan ke prosedur penyitaan yang kemudian berakhir dengan pelaksanaan lelang untuk melunasi utang pajak wajib pajak.

### **Efektivitas**

Menurut Solihin (2009) dalam Nasution & Aliffioni (2018), efektivitas menunjukkan tercapainya hasil yang diinginkan melalui rangkaian tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pengertian efektivitas lebih lanjut dijelaskan oleh Mahmudi (2010) dalam Giroth (2016), efektivitas digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Kemudian menambahkan, menurut Mardiasmo (2009), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara input atau output. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Halim (2004) dalam Kardianti, et al. (2017) Efektivitas penerimaan di evaluasi dengan menggunakan rasio efektivitas, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kemudian diukur dengan skala tingkat efektivitas dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase diatas 100% tergolong sangat efektif
2. Persentase 90%-100% tergolong efektif
3. Persentase 80%-90% tergolong cukup efektif
4. Persentase 60%-80% tergolong kurang efektif
5. Persentase dibawah 60% tergolong tidak efektif

## METODE

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016) merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Penelitian membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan saksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

### Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan beberapa teknik antara lain studi kepustakaan yang bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya, studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan seluruh fakta yang terjadi pada objek penelitian agar permasalahan yang berkaitan dapat terselesaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Setelah melakukan analisis terhadap lima jurnal yang dijadikan data penelitian ditemukan hasil sebagai berikut :

1. (Wahdi, Wijayanti, Danang, 2018)	Hasil analisis data yang dilakukan di KPP Pratama Semarang Tengah Satu menunjukkan bahwa efektivitas penagihan pajak melalui Surat Paksa pada tahun 2015 dan 2016 adalah 5,22% dan 1,13% sehingga keduanya tergolong dalam kriteria tidak efektif.
2. (Nasution & Aliffioni, 2018)	Hasil analisis data yang dilakukan di KPP Pratama Bekasi Utara menunjukkan efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2015 sebesar 44,78%, tahun 2016 sebesar 69,78%, dan tahun 2017 sebesar 29,49%. Sedangkan efektivitas penagihan pajak dengan Penyitaan pada tahun 2015 sebesar 41,72%, tahun 2016 sebesar 55,55%,

	dan tahun 2017 sebesar 58,45%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penagihan pajak menggunakan Surat Paksa dan Penyitaan pada tahun 2015- 2017 di KPP Pratama Bekasi Utara tergolong tidak efektif.
3. (Mamusu & Elim, 2017)	Hasil analisis data yang dilakukan di KPP Pratama Poso menunjukkan efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2011 sebesar 4%, tahun 2012 sebesar 71%, tahun 2013 sebesar 20%, tahun 2014 sebesar 34%, dan tahun 2015 sebesar 77%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat paksa pada tahun anggaran 2011,2013, dan 2014 masih belum efektif sedangkan pada tahun 2012, dan 2015 masih kurang efektif dan tidak mencapai target yang ditentukan dan masih belum sepenuhnya efektif.
4. (Kardianti, Hidayat & Pratiwi, 2017)	Hasil analisis data yang dilakukan di KPP Kuala Tungkal menunjukkan efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2015 sebesar 49,18 %, dan tahun 2016 sebesar 2,21%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penagihan pajak menggunakan surat paksa dan penyitaan pada tahun 2015- 2016 di KPP Kuala Tungkal tergolong tidak efektif
5. (Marellu, Sondakh, & Pangerapan, 2017)	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Tahuna dapat diketahui tingkat efektivitas pemungutan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tahun 2012 tingkat efektivitas mencapai 50,76%. Pada tahun 2013 indikator efektivitas mencapai 15,94%. Tahun 2014 indikator efektivitas mencapai 40,57%. Pada tahun 2015 indikator efektivitas mencapai 48,95%. Hal ini menandakan bahwa tingkat efektivitas masih tergolong kurang efektif

### Pembahasan

Berdasarkan telaah terhadap beberapa penelitian mengenai efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak mendapatkan hasil yang serupa. Hasil penelitian Wahdi et al. (2017) menunjukkan bahwa penagihan pajak melalui surat teguran tidak efektif, melalui surat paksa tidak efektif, dan melalui penyitaan kurang efektif. Kontribusi penerimaan penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Tengah Satu tergolong sangat kurang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Aliffioni (2018) yang berlokasi di KPP Pratama Bekasi Utara dapat diketahui efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2015 sebesar 44,78%, tahun 2016 sebesar 69,78%, dan tahun 2017 sebesar 29,49%. Sedangkan efektivitas penagihan pajak dengan Penyitaan pada tahun 2015 sebesar 41,72%, tahun 2016 sebesar 55,55%, dan tahun 2017 sebesar 58,45%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penagihan pajak menggunakan surat paksa dan penyitaan pada tahun 2015-2017 tergolong tidak efektif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mamusu & Elim (2017), menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa

belum efektif. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar utang pajaknya serta kurang optimalnya proses penagihan pajak aktif. Hal ini dapat dilihat dari data dalam jurnal ini dimana tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat paksa pada tahun anggaran 2011,2013 dan 2014 masih belum efektif sedangkan pada tahun 2012 dan 2015 masih kurang efektif dan tidak mencapai target yang ditentukan dan masih belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaan penagihan pajak di wilayah KPP Pratama Kabupaten Poso. Pemungutan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Poso menunjukkan hasil yang kurang efektif, dengan presentasi tertinggi yaitu pada 2015 sebesar 77% dan terendah tahun 2011 sebesar 4%. Hasil ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Poso masih harus ditingkatkan karena secara umum masih jauh dari tingkat keefektifan.

Hasil penelitian oleh Kardianti et al. (2017) yang berlokasi di KPP Kuala Tungkal, penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tahun 2015-2016 tergolong tidak efektif dan kurang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Sedangkan hasil penelitian oleh Marellu et al. (2017) yang dilakukan di KPP Pratama Tahuna, tingkat efektivitas pemungutan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tahun 2012-2015 kurang efektif karena membawa indikator efektivitas sebesar 60%. Beberapa hal yang menyebabkan pembayaran surat teguran dan surat paksa tidak mencapai 100% antara lain adanya kesulitan dalam mencari alamat tempat tinggal Wajib Pajak, adanya dua NPWP Wajib Pajak dan Wajib Pajak yang tidak mengakui adanya utang pajak.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil olah data dapat disimpulkan bahwa efektivitas penagihan pajak menggunakan surat paksa tergolong belum efektif. Kesimpulan ini dapat diambil karena dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah mengkaji mengenai efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa memberikan hasil yang kurang lebih sama dimana efektivitas surat paksa dalam penagihan pajak masih di bawah 60%.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang perpajakan dan kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat. Kedua, meningkatkan kompetensi pegawai agar penyelesaian tugas dapat optimal. Ketiga, mengevaluasi kembali prosedur penyampaian surat paksa sehingga tidak mampu mencapai target-target yang sudah ditentukan. Keempat, memperbaiki fasilitas pendukung yang dinilai turut memberi kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak ke KPP. Selanjutnya, meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah yang lain yang memiliki kaitan erat dengan kelancaran proses penagihan pajak dan akan menunjang peningkatan penerimaan negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afke Marellu1, J. J. S. S. P. (2017). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 35-43.
- Adil, M., Arifuddin, A., & Usman, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(2), 278-285.

- Afni, M. (2013). Faktor–faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah di Kabupaten Rokan Hilir (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Austin, C. R., Bobek, D. D., & Jackson, S. (2021). Does prospect theory explain ethical decision making? Evidence from tax compliance. *Accounting, Organizations and Society*, 94, 1-27.
- Batrancea, L., Nichita, A., Olsen, J., Kogler, C., Kirchler, E., Hoelzl, E., ... & Zukauskas, S. (2019). Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations. *Journal of Economic Psychology*, 74, 102191.
- da Silva, F. P., Guerreiro, R., & Flores, E. (2019). Voluntary versus enforced tax compliance: the slippery slope framework in the Brazilian context. *International Review of Economics*, 66(2), 147-180.
- Giroth, D. (2016). Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 971-981.
- Kardianti, E., Hidayat, M., & Pratiwi, T. S. (2018). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(2), 85-89.
- Lederman, L. (2018). Does enforcement reduce voluntary tax compliance. *BYU L. Rev.*, 623.
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Den Ka, V. S. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 236-245.
- Mamusu, R. F., & Elim, I. (2017). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Di KPP Pratama Kabupaten Poso. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), 2175-2182.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Marellu, A., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2017). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Tahuna. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 35-43.
- Nainggolan, S. G. V. (2021). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Tegur dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)*, 7(1), 25-34.
- Nasution, H., & Aliffioni, A. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 13(2), 129–142. <https://doi.org/10.21009/wahana.13.023>.
- Nasution, D. A. D. & Syah, D.A. (2020). Analisis Pelaksanaan Penagihan Aktif oleh Jurusita Pajak dalam Meningkatkan Fungsi Efektivitas pada Kantor Pelayanan Pajak PRatama Medan Barat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 98-228.
- Novriyanti, I., Wahana, W., & Dalam, W. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24-35.
- Nguyen, T. T.D., Pham, T. M. L., LE, T. T., Truong, T. H. L., & Tran, M. D. (2020). Determinants influencing tax compliance: The case of Vietnam. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(2), 65-73.
- Purwono, P., Nahor, M. B., Fajri, R., Purwanto, S., Fahmi, I., & Saefudin, A. (2021). Strategi Penerapan Sistem Informasi e-Filing sebagai Bentuk Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 15-29.

- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 206-216.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of tax compliance intention: Focus on the theory of planned behavior. *International journal of public administration*, 44(1), 62-73.
- Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(06), 77-83.
- Tumbel, A., Karamoy, H., & Tirayoh, V. (2017). Evaluasi Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 553-564.
- Wahdi, N., Wijayanti, R., & Danang, D. (2019). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 106-119. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v20i2.1242>
- Yeniwati, Y., Helmayunita, N., & Sebrina, N. (2018). Analisis Pemahaman Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Pasaman Barat). *Wahana Riset Akuntansi*, 6(1), 1205-1212.
- Yikwa, P., Tumbel, T. M., & Manoppo, W. S. (2020). Efektifitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Productivity*, 1(1), 68-73.

#### **Dokumen Publik atau Peraturan Perundang Undangan**

- Republik Indonesia. (1983). “Undang Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.” Jakarta: Republik Indonesia.
- . (2000). “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa”. Jakarta: Republik Indonesia.
- . (2008). “Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.” Jakarta: Republik Indonesia.
- . (2009). “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.” Jakarta: Republik Indonesia.